

Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

* Rudi Kurniadi¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : rudikurniadi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya. Meskipun BPD telah berupaya mengadakan musyawarah desa dan memanfaatkan media sosial, beberapa hambatan masih ditemukan, seperti kurangnya sosialisasi, dana terbatas, kurang transparan, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Selain itu, keterbatasan jumlah anggota dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia turut menjadi faktor penghambat. Beberapa masyarakat merasa aspirasi mereka telah direalisasikan, namun tidak sedikit pula yang menganggap aspirasi hanya berhenti di BPD tanpa tindak lanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar dukungan pemerintah desa terhadap BPD diperkuat, sosialisasi ditingkatkan, alokasi anggaran dan pelatihan bagi anggota BPD diperbanyak, serta dibangun sinergi yang lebih kuat antara BPD dan masyarakat. Dengan demikian, BPD diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai penghubung pemerintah desa dengan warga.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat, Partisipasi, Pemerintahan Desa

Abstract

This study aims to understand the role of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and conveying the aspirations of residents in Tenggayun Village, Bandar Laksamana District, Bengkalis Regency. The method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, in-depth interviews, and document studies. The results showed that the BPD was not fully optimal in carrying out its functions. Although BPD has tried to hold village meetings and utilize social media, several obstacles are still found, such as lack of socialization, limited funds, lack of transparency, and uneven community participation. Furthermore, limited membership and low human resource capacity also contribute to the process. Some residents feel their aspirations have been realized, but many others believe their aspirations simply stop at the BPD without follow-up. This study recommends strengthening village government support for the BPD, increasing outreach, increasing budget allocation and training for BPD members, and building stronger synergy between the BPD and the community. This is expected to optimize the BPD's role as a liaison between the village government and the citizens.

Keywords: Village Consultative Body, Community Aspirations, Participation, Village Government.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena desa sebagai unit pemerintahan terendah memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat dan mengatur sumber daya lokal secara langsung (Ndraha, 2011). Desa berfungsi tidak hanya sebagai pengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Konsep pemerintahan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat setempat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi penting sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta sebagai pengawas kinerja pemerintah desa (Handayani, 2021). BPD berperan dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan adanya BPD, masyarakat desa memiliki saluran formal untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan kritik terhadap kebijakan desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi BPD seringkali menghadapi berbagai kendala. Minimnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi BPD menyebabkan masyarakat kurang memahami mekanisme penyampaian aspirasi yang efektif (Setyaningrum et al., 2019). Selain itu, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia anggota BPD dan kurangnya dukungan anggaran turut menjadi faktor penghambat kinerja BPD (Desa, P., 2024). Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, yang seharusnya menjadi ruang bagi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Rahman (2022), pemerintahan yang baik di tingkat desa menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan BPD sebagai mitra strategis. Sinergi ini penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti di tingkat BPD, tetapi juga diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program kerja desa yang nyata. Namun, fenomena di Desa Tenggayun menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal BPD dengan kenyataan di lapangan. Aspirasi masyarakat sering kali tidak tersampaikan dengan baik, dan BPD kurang optimal dalam mengawasi implementasi kebijakan desa.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tenggayun serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan mendalam, bukan sekadar menggambarkan angka atau statistik. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi peran BPD dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap arsip-arsip desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya BPD menjalankan tugas-tugas penting ini di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, berikut penjelasannya:

1. Melibatkan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Keterlibatan berarti melibatkan seseorang dalam kegiatan organisasi sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

a. Tentang keterlibatan antara BPD, pemerintah desa Tenggayun dan masyarakat Desa Tenggayun

Dari narasumber di mana keterlibatan BPD dengan masyarakat masih belum merata dan BPD kurang aktif bersosialisasi di tengah masyarakat. BPD dianggap belum menjalankan tugas sepenuhnya dengan baik, sehingga komunikasi dua arah masih terbatas. Bapak saipul mengatakan.

b. Peran BPD dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis, pendekatan informal dinilai penting agar masyarakat merasa nyaman dalam menyampaikan keluhan. Meski demikian, tidak semua usulan dapat langsung diteruskan karena dibatasi oleh tingkat urgensi dan kapasitas desa. Di sisi lain, terdapat kritik dari masyarakat mengenai proses penjaringan aspirasi oleh BPD. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa sosialisasi terkait penyampaian aspirasi warga masih kurang. Oleh karena itu, disarankan agar BPD menyediakan saluran aspirasi yang lebih mudah diakses, seperti kotak saran atau layanan digital.

c. Apakah aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui BPD telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa

BPD menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang dihimpun telah dibawa ke dalam forum resmi bersama pemerintah desa, terutama dalam perencanaan RKPDes. Beberapa usulan masyarakat telah terealisasi, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan bantuan untuk kelompok. Namun, sebagian usulan belum terlaksana karena keterbatasan anggaran atau belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, penting untuk mendorong agar usulan-usulan yang belum terlaksana dapat menjadi agenda prioritas pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap tiga sub indikator, yakni hubungan dan keterlibatan BPD dengan pemerintah desa dan masyarakat, peran BPD dalam penjaringan aspirasi, serta tindak lanjut aspirasi masyarakat oleh pemerintah desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara umum, kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa berlangsung secara harmonis, yang tercermin dari komunikasi dan koordinasi yang efektif antara kedua pihak. Namun demikian, partisipasi BPD dengan masyarakat masih belum optimal. Masyarakat masih mengalami kendala dalam mengakses BPD, baik untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, maupun dalam menerima informasi terkait pemerintahan desa.

Penjaringan aspirasi telah dilakukan melalui beberapa mekanisme, namun terkesan masih bersifat formal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian warga merasa belum dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan desa.

Sebagian besar aspirasi yang disampaikan melalui BPD telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, terutama yang menjadi prioritas dan tersedia anggarannya. Akan tetapi, masih terdapat aspirasi yang tertunda pelaksanaannya akibat keterbatasan anggaran dan skala prioritas. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam penyampaian perkembangan penanganan aspirasi juga memicu ketidakpercayaan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam aspek keterbukaan, penyediaan beragam saluran informasi, serta peningkatan transparansi agar hubungan antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dapat semakin efektif, harmonis, dan partisipatif.

2. Membahas tentang kinerja Badan Permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peraturan adalah yang mengacu pada aturan atau ketentuan yang di buat untuk mengatur atau mengendalikan suatu hal, baik itu perilaku individu, kelompok, atau organisasi. Peraturan merupakan hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan biasanya untuk menciptakan suatu ketertiban, keadilan, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan.

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengacu pada kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Secara internal, BPD dan pemerintah desa memandang bahwa pelaksanaan tugas BPD telah mengacu pada regulasi yang berlaku. BPD menjalankan fungsinya melalui musyawarah desa, kunjungan lapangan, serta proses pengumpulan dan penyaluran aspirasi warga.

Pemerintah desa juga mengakui bahwa arah kerja BPD telah sesuai dengan ketentuan regulatif. Meskipun demikian, terdapat catatan terkait pelaksanaan teknis, khususnya dalam hal dokumentasi, pengarsipan, dan pelaporan hasil aspirasi masyarakat yang dinilai masih belum tertata dengan baik dan sistematis. Tantangan lain yang diidentifikasi mencakup keterbatasan sumber daya serta kurangnya komunikasi strategis kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi formal berjalan dengan baik, praktik di lapangan masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek kapasitas kelembagaan.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, BPD dinilai telah berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran BPD dalam berbagai forum desa serta keterlibatannya dalam menampung keluhan masyarakat dianggap sebagai indikasi bahwa lembaga tersebut telah berupaya memenuhi perannya sesuai aturan. Meskipun demikian, masyarakat juga menekankan pentingnya adanya transparansi serta laporan berkala agar seluruh proses dapat dipantau dan dievaluasi secara langsung oleh warga.

b. Terkait pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tugas BPD dalam menyalurkan aspirasi, ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi mengenai regulasi dan tugas BPD belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

Sosialisasi terkait peran dan kewenangan BPD masih perlu ditingkatkan, mengingat masih banyak warga desa yang belum mengetahui bahwa aspirasi mereka dapat disalurkan melalui mekanisme yang diatur secara resmi.

Pentingnya kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa dalam menyebarkan informasi mengenai regulasi juga menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga desa

turut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi publik dalam proses pembangunan desa.

Meskipun isi peraturan terkadang disampaikan dalam forum musyawarah desa, mayoritas masyarakat belum memahami secara mendalam isi maupun cara mengakses informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan metode sosialisasi yang lebih bervariasi dan mudah diakses, seperti penggunaan baliho, media sosial, maupun penyebaran selebaran, agar informasi mengenai peran BPD dapat tersampaikan dengan lebih efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, BPD Desa Tenggayun telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kelemahan. Permasalahan utama terletak pada sistem pelaporan yang belum optimal, kurangnya transparansi informasi, serta komunikasi yang belum berjalan efektif antara BPD dan masyarakat.

Situasi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan tugas BPD, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari BPD maupun pemerintah desa. Akibatnya, peran BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berfungsi secara maksimal.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan publik, dan kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa, diperlukan upaya bersama dalam memperbaiki sistem pelaporan dan umpan balik BPD, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami hak, peran, dan mekanisme penyaluran aspirasi secara lebih jelas dan menyeluruh.

3. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi pada umumnya mengacu pada harapan dan tujuan untuk mencapai suatu di masa depan. Aspirasi masyarakat merupakan ungkapan pendapat, harapan, atau keluhan yang disampaikan warga dalam berbagai bentuk - baik secara lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung. Di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai wadah resmi untuk menyerap dan menampung berbagai suara serta keinginan masyarakat tersebut. Diharapkan BPD mampu secara aktif menggali, menghimpun, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini penting karena masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan guna mendorong kemajuan desa melalui berbagai upaya perbaikan, pembangunan, dan penguatan tata tertib serta keamanan demi terciptanya ketentraman masyarakat. Dengan begitu, setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh pemerintah desa.

Merujuk padaperaturan daerah kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018, tugas BPD meliputi penggalian aspirasi warga desa, penampungan aspirasi melalui sekretariat BPD, pengelolaan, hingga penyaluran aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, diharapkan BPD dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sarana penampung dan penyampai aspirasi warga, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali.

a. Terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di sekretariat

Keberadaan BPD di sekretariat desa tidak bersifat rutin, umumnya hanya hadir pada saat rapat atau ketika ada permasalahan yang perlu segera ditangani. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara

langsung, terutama bagi warga yang tidak memiliki hubungan atau komunikasi intensif dengan anggota BPD.

Sosialisasi ke masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD juga dinilai belum optimal, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Namun demikian, masyarakat menilai bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi hambatan utama dalam menjangkau warga. Penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi dinilai masih bisa dilakukan melalui berbagai alternatif, seperti memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai perpanjangan tangan atau menggunakan saluran komunikasi informal yang lebih dekat dengan warga.

Rendahnya tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan turut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas peran BPD. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya peningkatan dalam aspek komunikasi dan sosialisasi secara langsung di lapangan, agar fungsi BPD sebagai penyambung suara rakyat tidak hanya bergantung pada keberadaan fisik di kantor atau dukungan anggaran semata, melainkan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

b. Peran BPD dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tenggayun belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung dan penyambung lidah masyarakat. BPD biasanya hadir di sekretariat hanya saat rapat atau saat ada masalah mendesak, sehingga warga sulit menyampaikan aspirasi secara langsung. Ketua dan anggota BPD mengakui sosialisasi terhambat oleh keterbatasan dana dan sumber daya, tetapi masyarakat menilai kurangnya keaktifan BPD turun ke lapangan sebagai masalah utama. Akibat sosialisasi yang kurang, banyak warga yang tidak tahu cara menyampaikan aspirasi, terutama mereka yang jarang berinteraksi dengan anggota BPD atau pejabat desa. Pendapat masyarakat bervariasi; sebagian merasa BPD aktif, namun ada juga yang menilai BPD belum merangkul semua kelompok, kurang transparan, dan kurang menindaklanjuti aspirasi dengan baik. Dengan demikian, BPD perlu meningkatkan kehadiran, komunikasi, dan memperluas jangkauan sosialisasi agar proses penyaluran aspirasi lebih terbuka dan partisipatif, guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan ketiga aspek yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa di Desa Tenggayun berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini membuat sistem kelembagaan di desa tersebut dapat beroperasi secara efektif. Namun, keterlibatan BPD dengan masyarakat belum optimal karena keterbatasan kehadiran dan kegiatan sosialisasi, sehingga sebagian warga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Penjaringan aspirasi telah dilakukan melalui berbagai cara, tetapi pelaksanaannya masih terkesan formal dan belum merata, sehingga tidak semua kelompok masyarakat terakomodasi dengan baik. Sebagian aspirasi yang terkumpul sudah mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah desa, terutama yang menjadi prioritas dan didukung anggaran, namun beberapa aspirasi lain masih tertunda akibat keterbatasan dana dan minimnya transparansi dalam memberi informasi kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja BPD, diperlukan peningkatan keaktifan dalam berinteraksi dengan masyarakat, penguatan komunikasi, perluasan sosialisasi, serta penerapan sistem pelaporan dan tindak lanjut aspirasi yang lebih terbuka agar hubungan antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi lebih harmonis, partisipatif, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat.

SIMPULAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi warga di Desa Tenggayun belum berjalan secara maksimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti musyawarah desa, pemanfaatan grup WhatsApp dusun, dan komunikasi informal, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas peran BPD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan lebih baik dan mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan transparan.
2. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa Tenggayun di Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, diketahui bahwa Faktor utama yang menjadi penghambat antara lain adalah:
 - a. Minimnya perhatian dan ketegasan pemerintah desa terhadap kinerja BPD, yang menyebabkan aspirasi masyarakat sering kali tidak ditindaklanjuti atau bahkan tidak didengar dengan baik.
 - b. Kurangnya keterbukaan dan aksesibilitas BPD kepada masyarakat, sehingga warga kesulitan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
 - c. Keterbatasan dana untuk kegiatan sosialisasi dan operasional BPD membuat masyarakat kurang paham tentang tugas-tugas dan aturan yang berlaku di BPD
 - d. Kurangnya ketegasan dan konsistensi dari ketua dan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya, yang memperlemah fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi.
 - e. Terbatasnya anggaran desa untuk sosialisasi aturan dan fungsi BPD sehingga pemahaman masyarakat terhadap peran BPD masih rendah

DAFTAR PUSTAKA

- Desa, P., et al. (2024). Aspirasi Warga dan Peran Pemerintah Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 33–41.
- Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN:*, 6(1), 478–485.
- Moleong, J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Rineka Cipta.
- Rahman, K. (2022). Ilmu Pemerintahan & Tinjauan Dari Landasan Berfikir Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *Marpoyan Tujuh*.